

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 114 TAHUN 2013

TENTANG
TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta perlu diangkat tim penjaminan mutu,
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor : 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tanggal 15 Maret Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;
7. SK Rektor UNY No. 1157/UN34/KP/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013.
- Kedua : Tim bertugas untuk menjamin mutu akademik yang terdiri dari: koordinasi, implementasi, dokumentasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik sesuai visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Pendidikan
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY nomor: 023.04.2.189946/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 1 Mei 2013 s.d. 31 Desember 2013
- Kelima : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 April 2013

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 0017

Tembusan :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kepala Bagian Tata Usaha FIP
4. Kasubag. Keu. & Akt., UKP FIP
5. BPP FIP

Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Dekan FIP
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 114 Tahun 2013
Tanggal : 29 April 2013

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

A. Susunan Tim Penjaminan Mutu

Koordinator Tim : M.M. Wahyuningrum Handayani, M.M.
Anggota : 1. Dr. Ch. Ismaniati, M.Pd.
2. Dr. Ibnu Syamsi, M.Pd.
3. Nur Djazifah Endang Rosdijati, M.Si.
4. Arif Rochman, M.Si.
5. Agus Triyanto, M.Pd.
6. Agung Hastomo, M.Pd.
7. Eka Sapti Cahya Ningrum, M.Pd.
Staf Administrasi : Diani Rahman

B. Besaran Honorarium

Jabatan	Satuan		Besaran		Jumlah
Koordinator Tim	1	X	Rp.225.000,-	=	Rp225.000,-
Anggota	7	X	Rp.200.000,-	=	Rp1.400.000,-
Staf Administrasi	1	X	Rp.100.000,-	=	<u>Rp100.000,-</u>
			Jumlah Total		Rp1.725.000,-

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP 19600902 198702 1 001